BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah merupakan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2025 digunakan sebagai dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah, pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025.

Pasal 3

(1) Penyusuan Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun 2025;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. bab VI penutup.

(2) Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025.
(2) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025 kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2025 dan mengakomodir beberapa kali regulasi penyesuaian perubahan penjabaran belanja perangkat daerah melalui pergeseran APBD Tahun 2025 serta hasil verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS